



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 332 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 297/PL.02.4-BA/7173/2/2024 tentang Penetapan Spesifikasi kebutuhan pengadaan bahan kampanye dan alat peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan spesifikasi kebutuhan pengadaan bahan kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dasn Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Spesifikasi kebutuhan pengadaan bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ALBERTIEN G.V. PIJOH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 332 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI
KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHON TAHUN 2024

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHON TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1	2	3
1.	SELEBARAN	Ukuran : 8.25 cm x 21 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gr Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka) Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka) Pasangan calon : 3 Pasangan Jumlah cetak : 26.403 x 3 Paslon
2.	BROSUR	Ukuran : 3 Lipatan 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : An paper 120 gr Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka) Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka) Pasangan calon : 3 pasangan Jumlah cetak : 26.403 x 3 Paslon
3.	POSTER	Ukuran : 40 cmx 60 cm Jenis Bahan : Artpaper 150 gr Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (1 muka) Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka) Pasangan calon : 3 pasangan Jumlah cetak : 8.800 x 3 Paslon

4.	PAMFLET	Ukuran : 21 cmx29,7 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gr/m' (65/100) Colour : Full CMYK, CS/CS Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka) Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka) Pasangan calon : 3 Pasangan Jumlah cetak : 26.403 x 3 Paslon
----	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1	BALIHO	a. Ukuran b. Jenis Bahan c. Warna d. Jumlah Cetak	3 x 4 meter (Portrait) Frontline 280 gram (10/10) Full Colour 1 buah per Kecamatan x 3 Paslon = 15 buah
2	UMBUL-UMBUL	a. Ukuran b. Jenis Bahan c. Warna d. Jumlah Cetak	0.75 x 4 meter Satin Full Colour 15 Lembar x 5 Kec x 3 Paslon = 225 Lembar
3	SPANDUK	a. Ukuran b. Jenis Bahan c. Warna d. Jumlah Cetak	1 x 4 meter Fleksi (digital printing) 280 gram (10/10) Full Colour 2 Buah x 44 Kelurahan x 3 Paslon = 264 Buah
4.	BALIHO (Bilboard)	a. Ukuran b. Jenis Bahan c. Warna d. Jumlah Cetak	5 x 10 meter (Portrait) Frontline 280 gram (10/10) Full Colour 1 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

